



LOCAL CHAPTERS' WRITING **SUBMITTED BY :**

ALSA LC

**UNIVERSITAS
ANDALAS**

2ND QUARTER EDITION

DAFTAR ISI

**Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang:
Bagaimana Implementasi Hukumnya?**

4

ALSA LC Unand: Dhyfa Bunga Riona

**Disonansi Kebijakan: Kenaikan Tunjangan DPR di Tengah Inpres
Efisiensi Anggaran**

7

ALSA LC Unand: Muhammad Farhan Azra

**Eskalasi Konflik Global dan Implikasinya terhadap Potensi
Terjadinya Perang Dunia Ketiga**

10

ALSA LC Unand: Muhammad Faishal

***Human Trafficking* Menggugat Integritas Aparat dan
Efektivitas Hukum Nasional dalam Menjamin Hak
Asasi Manusia**

13

ALSA LC Unand: Wasila Ghina Ayyasy

**Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pejabat: Tampanan Telak
bagi Rakyat Kecil**

16

ALSA LC Unand: Maharadja Alief

**Kenaikan Gaji Pejabat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kajian
Hukum dan Ekonomi dalam Perbandingan Indonesia dan
Singapura**

19

ALSA LC Unand: Muhammad Dzaky Alghiffari

**Pengantin Pesanan Sebagai Salah Satu Modus
Eksplorasi Tindak Pidana Perdagangan Orang**

22

ALSA LC Unand: Verona Idrus

**Potensi Perang Dunia III dan Implikasinya terhadap
Kedaulatan dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

25

ALSA LC Unand: Muhammad Farrel Athallah

Selat Hormuz di Ujung Senjata: Ketika Konflik Iran-Israel Mengancam Perekonomian Dunia

29

ALSA LC Unand: Dhyfa Bunga Riona

Urgensi Regulasi Inovatif atas Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Persidangan untuk Mewujudkan Efektivitas Peradilan di Indonesia

31

ALSA LC Unand: Muzadi Ali Yasyafi, et. al.

Legalitas Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Perspektif Hak Konstitusional dan Hukum Ketenagakerjaan

45

ALSA LC Unand: Wasila Ghina Ayyasy

Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang: Bagaimana Implementasi Hukumnya?

Dhyfa Bunga Riona

Universitas Andalas

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta mengancam hak asasi manusia. Definisi TPPO tidak hanya terbatas pada tindakan penjualan orang kepada pihak lain, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. TPPO juga dikenal dengan istilah *predicate crime* karena dapat menjadi dasar terjadinya tindak pidana lain. Persoalan mengenai TPPO merupakan masalah serius yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan aparat penegak hukum melalui payung hukum yang jelas.

Seiring perkembangan zaman, modus operandi TPPO semakin beragam. Oknum memanfaatkan berbagai cara untuk menjerat korban, mulai dari eksplorasi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, modus pengantin pesanan, hingga perdagangan anak melalui adopsi ilegal. Korban yang terjerat tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak dibawah umur. Anak-anak yang menjadi korban tidak hanya dieksplorasi secara fisik, tetapi juga dirampas masa depannya. Saat ini modus perdagangan anak semakin canggih, seperti modus prostitusi daring, adopsi ilegal, dan eksplorasi tenaga kerja anak.

Pertama, modus prostitusi daring. Pelaku menjebak korban melalui media sosial atau aplikasi percakapan, dengan iming-iming pekerjaan atau penghasilan, kemudian memaksa mereka melayani pelanggan. Modus ini sulit diberantas karena teknologi membuat transaksi lebih tertutup. Kasus yang terungkap menunjukkan bahwa jaringan ini melibatkan perekut sekaligus perantara digital yang menyamarkan aktivitas mereka.

Kedua, modus adopsi ilegal. Di balik janji mencari keluarga baru bagi anak, terdapat praktik jual beli yang menjadikan anak dibawah umur sebagai korban perdagangan orang. Tidak sedikit oknum rumah sakit atau perantara yang terlibat, memanfaatkan kerentanan ekonomi dari orang tua kandung. Modus ini merupakan bentuk eksplorasi paling menyakitkan karena anak kehilangan identitas sekaligus hak untuk dibesarkan dalam keluarga sahnya.

Ketiga, modus eksplorasi tenaga kerja anak. Banyak anak dari keluarga miskin direkrut dengan janji pekerjaan atau pendidikan, tetapi justru dipaksa bekerja dengan jam kerja panjang dan mendapatkan upah sangat minim, bahkan ada yang tidak mendapatkan upah sama sekali.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPPO tahun 2015–2019, tercatat sebanyak 2.648 orang menjadi korban perdagangan orang di tingkat



nasional menurut data Gugus Tugas TPPO. Dari jumlah tersebut, kelompok korban terbesar adalah perempuan, yakni 2.047 perempuan dewasa dan 272 anak perempuan. Selain itu berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 431 kasus eksploitasi anak sepanjang tahun 2021 hingga 2023.

Perdagangan orang merupakan bagian dari kejahatan transnasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Palermo 2000 atau *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Konvensi ini adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk memerangi kejahatan terorganisir lintas negara, termasuk perdagangan manusia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Konvensi Palermo melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan demikian, penerapan Konvensi Palermo dapat menjadi acuan utama dalam setiap kebijakan penanggulangan TPPO, khususnya terkait anak.

Secara teoritis, kerangka hukum di Indonesia sudah kuat. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah instrumen hukum yang krusial untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku. Efektivitas penerapan peraturan ini terlihat dari kasus-kasus terkenal yang diproses di pengadilan, seperti kasus Emoni di Sukabumi. Dalam kasus tersebut, pelaku yang mengeksplorasi puluhan anak laki-laki dijatuhi hukuman mati, membuktikan kemampuan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal terkait secara efektif.

Selain Konvensi Palermo, payung hukum mengenai TPPO juga diatur dalam perundangan-undangan nasional diluar KUHP. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 mengatur cara pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan saksi dan korban perdagangan orang. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak, bukan sekadar objek perlindungan orang dewasa. Anak merupakan potensi bangsa, setiap anak yang menjadi korban berarti hilangnya satu masa depan bangsa.

Persoalan TPPO harus disikapi tegas oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum. Meskipun sudah ada peraturan khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, penerapan sanksi yang tegas tetap diperlukan. Hukuman pidana maupun denda yang signifikan harus diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, edukasi kepada masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah TPPO. Oknum pelaku biasanya menyasar kelompok masyarakat dengan pemahaman rendah dan kondisi ekonomi lemah sehingga mudah tertipu janji-janji semu.

Oleh karena itu, sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah percaya pada tawaran yang mencurigakan. Masyarakat yang teredukasi mengenai bahaya dari bisnis ilegal TPPO juga dapat berperan penting dalam memerangi kejahatan ini. Melalui partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejanggalan yang mereka temui, upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang akan semakin efektif.



REFERENSI

International Organization for Migration (IOM) Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM Indonesia.

Adilla, Nelsa. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm. 181–194.

Muliawati, Anggi. (26 Juli 2024). *KPAI: Ada 431 Kasus Eksplorasi Anak 2021–2023, Perlu Cyberpol Tiap Polda*. detikNews. Diakses dari [detik.com](https://www.detik.com/berita/d-8000000/kpai-ada-431-kasus-eksplorasi-anak-2021-2023-perlu-cyberpol-tiap-polda)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024, 8 Maret). *KPAI bersama stakeholder sepakati beberapa rekomendasi terkait perlindungan anak korban eksplorasi dan TPPO berbasis daring/online*. Diakses dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia: KPAI



Disonansi Kebijakan: Kenaikan Tunjangan DPR di Tengah Inpres Efisiensi Anggaran

Oleh Muhammad Farhan Azra

Universitas Andalas

Di tengah kebijakan pemerintah yang menekankan efisiensi dan penghematan anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, muncul kontradiksi yang mencolok. Rencana kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan publik serta memicu perdebatan mengenai keadilan dan prioritas alokasi dana negara. Fenomena ini menciptakan disonansi kebijakan, di mana satu pihak dituntut berhemat, sementara pihak lain justru menikmati peningkatan fasilitas.

Inpres No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan sebagai upaya pemerintah mengendalikan belanja negara dan mengalihkan alokasi dana ke sektor-sektor yang lebih produktif dan mendesak. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Inpres ini menargetkan penghematan anggaran operasional sebesar 10-15% di seluruh kementerian dan lembaga negara.

Dampak dari Inpres ini terasa nyata di berbagai sektor. Pada sektor pendidikan anggaran operasional sekolah dan perjalanan dinas guru dipotong hingga 12% atas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan hal ini mengakibatkan penundaan program pelatihan guru dan pembatasan pembelian alat peraga pendidikan di daerah. Pada sektor Kesehatan, anggaran terutama untuk perjalanan dinas tenaga kesehatan dan sosialisasi program dipangkas 10%. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan bahwa pemotongan ini berpotensi menghambat jangkauan program imunisasi dan penanganan stunting di daerah terpencil. Secara umum, anggaran perjalanan dinas di seluruh kementerian dan lembaga dipangkas rata-rata 15% sebagai bagian dari efisiensi. Pembatasan ini menimbulkan keluhan dari berbagai kementerian karena kinerja mereka terhambat akibat keterbatasan mobilitas.

Di tengah upaya penghematan yang masif, rencana kenaikan tunjangan DPR justru menjadi sorotan. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, terdapat usulan kenaikan tunjangan anggota DPR. Pertama, tunjangan kehormatan direncanakan naik dari Rp5,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan, atau setara 36,4%. Kedua, tunjangan komunikasi intensif diusulkan meningkat dari Rp16 juta menjadi Rp20 juta per bulan, atau setara 25%. Ketiga, terdapat tunjangan baru untuk peningkatan kinerja yang sebelumnya tidak pernah ada dalam struktur penghasilan DPR sebesar Rp10 juta per bulan. Jika keseluruhan usulan ini disetujui, tambahan penerimaan setiap anggota DPR berpotensi meningkat lebih dari Rp15 juta per bulan.



Kebijakan ini terasa ironis karena muncul di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang tertekan. Jika ditinjau dari semangat konstitusi, khususnya Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, rencana tersebut justru tampak menyimpang. Kenaikan tunjangan DPR berpotensi lebih mengutamakan kepentingan pejabat ketimbang kebutuhan masyarakat, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III tahun 2025 menunjukkan inflasi mencapai 4,5%, yang berdampak langsung pada naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan telur. Dalam kondisi seperti ini, pemberian tambahan fasilitas bagi pejabat negara semakin menunjukkan kontras yang tajam dengan realitas kehidupan rakyat.

Kenaikan tunjangan DPR dalam situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan serius dan menciptakan persepsi ketidakadilan terkait prioritas kebijakan fiskal. Karena di satu sisi, pemerintah gencar mendorong efisiensi, sementara di sisi lain, justru membuka ruang kenaikan signifikan bagi kelompok elite politik. Bahkan di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus menjunjung prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Karena itu, rencana kenaikan tunjangan di tengah kebijakan efisiensi anggaran justru tampak tidak konsisten dan menimbulkan kontradiksi.

Secara etika, seorang pejabat negara seharusnya mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD seharusnya menjadi pedoman dalam menentukan fasilitas dan tunjangan. Namun, dalam praktiknya, UU ini sering kali dimanfaatkan untuk melegitimasi peningkatan fasilitas tanpa mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Mengutip dari laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), di banyak negara maju, seperti di Skandinavia, gaji anggota parlemen disesuaikan dengan rata-rata pendapatan warga negara, sehingga tercipta keselarasan sosial. Misalnya, gaji anggota parlemen di Swedia atau Norwegia tidak jauh berbeda dengan gaji profesional di sektor swasta, dan mereka tidak mendapatkan tunjangan yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pengabdian sebagai wakil rakyat tidak semata-mata diukur dari besaran gaji, tetapi dari integritas dan kinerja.

Disonansi kebijakan antara Inpres Efisiensi Anggaran dan kenaikan tunjangan DPR menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan fiskal pemerintah dan praktik legislatif. Kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan kebijakan penghematan publik berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Untuk membangun kembali kepercayaan publik, DPR perlu menunjukkan komitmennya terhadap efisiensi anggaran dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.



REFERENSI :

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Anggaran Pemerintah Tahun 2025.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Laporan Perekonomian Kuartal III Tahun 2025.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Laporan Anggaran Operasional Tahun 2025.
- Kementerian Kesehatan, Laporan Anggaran Dana Perjalanan Dinas Tahun 2025.
- Berbagai laporan investigasi media terkait rancangan tunjangan DPR dari tahun 2025-2026.



Eskalasi Konflik Global dan Implikasinya terhadap Potensi Terjadinya Perang Dunia Ketiga

Muhammad Faishal

Universitas Andalas

Dalam dekade terakhir, dunia menyaksikan meningkatnya ketegangan militer dan politik di berbagai kawasan strategis, seperti Timur Tengah, Eropa Timur, dan Asia Pasifik. Ketegangan antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, serta konflik regional seperti antara Israel dan Iran memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik berskala global, bahkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Dalam konteks hukum internasional, dinamika ini menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu stabilitas global dan melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB tentang perdamaian dan keamanan internasional.

Hubungan antara Israel dan Iran telah lama diwarnai ketegangan, yang secara signifikan memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Iran mendukung kelompok seperti Hizbulullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, sementara Israel secara aktif melakukan serangan terhadap kepentingan Iran di Suriah dan negara lain. Serangan udara Israel terhadap fasilitas diplomatik Iran di Damaskus pada April 2024, yang menewaskan sejumlah pejabat militer tinggi Iran, telah memicu respons keras dari Teheran, termasuk serangan balasan ke wilayah Israel (BBC, 2024).

Eskalasi ini menimbulkan kekhawatiran keterlibatan negara-negara besar. Amerika Serikat (AS), sebagai sekutu utama Israel, menunjukkan dukungan militer terbuka, sementara Rusia dan Tiongkok semakin menunjukkan posisi pro-Iran dalam forum internasional. Kondisi ini memperlihatkan pola yang mirip dengan permulaan Perang Dunia I, ketika konflik regional membesar akibat persekutuan dan keterlibatan kekuatan besar.

Amerika Serikat (AS) secara aktif terlibat dalam berbagai operasi militer di kawasan, termasuk pemboman terhadap milisi yang didukung Iran di Suriah dan Irak (Al Jazeera, 2024). Kebijakan intervensi ini, seringkali tanpa mandat dari Dewan Keamanan PBB, menimbulkan perdebatan terkait legalitas penggunaan kekuatan dalam hukum internasional.

Menurut Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Banga (PBB, semua anggota PBB harus menahan diri dari penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Hanya ada dua pengecualian: tindakan membela diri (Pasal 51) atau mandat dari Dewan Keamanan PBB. Tindakan unilateralisme oleh AS, terutama tanpa justifikasi yang kuat di bawah hukum internasional, berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini dan menciptakan preseden buruk.



Dalam hukum internasional, larangan agresi militer merupakan prinsip *jus cogens* (norma yang tidak dapat dilanggar), sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 3314 (XXIX) tahun 1974. Eskalasi konflik yang melibatkan negara-negara besar dapat berujung pada pelanggaran norma tersebut.

Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa juga menetapkan bahwa negara harus menghindari penggunaan senjata yang tidak proporsional, serta melindungi warga sipil. Namun, dalam konflik modern seperti di Gaza dan Ukraina, prinsip-prinsip ini seringkali diabaikan. Jika ketegangan terus meningkat tanpa mediasi efektif, skenario konflik global terbuka lebar.

Indonesia sebagai negara nonblok dan anggota aktif ASEAN, selama ini menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Namun, konflik global memiliki dampak tidak langsung terhadap keamanan regional dan ekonomi Indonesia. Misalnya, lonjakan harga energi akibat konflik di Timur Tengah dapat menekan anggaran negara dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, posisi Indonesia di forum internasional, seperti G20 dan Dewan HAM PBB, menuntutnya untuk mengambil sikap yang mendukung perdamaian dan penegakan hukum internasional.

Secara hukum, Indonesia juga berkewajiban untuk tidak mendukung tindakan agresi dan mendorong penyelesaian damai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang dasar (UUD) 1945 dan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Untuk mencegah potensi Perang Dunia Ketiga, diperlukan langkah-langkah konkret: (1) Penguatan peran Dewan Keamanan PBB: Reformasi diperlukan agar tidak didominasi veto negara besar. (2) Peningkatan diplomasi multilateral: Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara dapat memfasilitasi dialog internasional. (3) Penegakan hukum humaniter internasional: Pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa harus diusut dan diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional. (4) Pencegahan penyebaran senjata nuklir: Melalui penguatan Traktat Non-Proliferasi (NPT) dan pemantauan IAEA.

Potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekadar spekulasi, tetapi ancaman nyata jika komunitas internasional gagal mengelola eskalasi konflik secara bijaksana. Hukum internasional memberikan kerangka normatif yang tegas, namun implementasinya tergantung pada kehendak politik global. Indonesia dan negara-negara berkembang memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong penyelesaian damai dalam setiap konflik yang berpotensi global.



Referensi:

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of the United Nations), 1945. UNGA Resolution 3314 (XXIX) on Definition of Aggression, 1974.

BBC News. (2024). Iran vows revenge after Israel strikes Iranian consulate in Syria.
<https://www.bbc.com>

Al Jazeera. (2024). US launches airstrikes against Iranian targets in Iraq and Syria.
<https://www.aljazeera.com>

Konvensi Jenewa 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Konvensi Den Haag, 1907.

UN Security Council Reports (2023–2024).



Human Trafficking Menggugat Integritas Aparat dan Efektivitas Hukum Nasional dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Oleh Wasila Ghina Ayyasy

Universitas Andalas

Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan sosial, fenomena *human trafficking* atau perdagangan orang tetap menjadi salah satu bentuk kejahatan paling sulit diberantas di Indonesia. Praktik ini bukan hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencederai martabat manusia. Ironisnya, meskipun perangkat hukum telah disusun secara relatif lengkap, praktik perdagangan orang masih terus berlangsung dengan modus yang semakin beragam, terorganisasi, dan sering kali melibatkan lintas batas negara.

Pada hakikatnya, *human trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan. Korban tidak hanya dipaksa bekerja di sektor ilegal, tetapi juga menjadi objek eksloitasi seksual, kerja paksa, dan bahkan pernikahan paksa. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara sumber, transit, sekaligus tujuan dalam jaringan perdagangan orang internasional. Fakta ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan hukum dan rendahnya efektivitas penegakan hak asasi manusia di dalam negeri.

Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan yang kuat terhadap perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup, Pasal 28B ayat (2) menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk tidak diperbudak merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Bahkan, Pasal 28I ayat (4) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara normatif telah mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih jauh dari ideal. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar instansi, dan rendahnya kesadaran masyarakat membuat penegakan hukum kerap berhenti pada tataran normatif (*law in the books*) tanpa menyentuh realitas sosial (*law in action*).

Salah satu kasus yang mencerminkan kelemahan tersebut adalah praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan Kepulauan Riau-Singapura. Banyak perempuan Indonesia direkrut dengan janji pekerjaan layak di luar negeri, tetapi akhirnya terjebak dalam eksloitasi seksual dan kerja paksa. Kasus serupa juga muncul di sejumlah daerah lain dengan modus pernikahan pesanan lintas negara. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana



aspek geografis dan lemahnya pengawasan lintas batas menjadi celah besar yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang.

Selain faktor hukum, aspek sosial dan budaya juga turut memperparah situasi. Pola hidup konsumtif, tekanan ekonomi keluarga, serta pengaruh media yang mengagungkan gaya hidup modern membuat remaja dan perempuan menjadi kelompok paling rentan. Tidak jarang mereka akhirnya terjerat dalam jaringan prostitusi terselubung yang berujung pada praktik *human trafficking*. Persoalan ini dengan demikian tidak dapat dilihat hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan struktural yang berakar pada kemiskinan, pendidikan rendah, serta budaya permisif terhadap eksplorasi manusia.

Kasus “kerangkeng manusia” di rumah pribadi Bupati Langkat pada tahun 2022 menjadi potret paling kelam dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Praktik penyiksaan dan kerja paksa yang dilakukan oleh seorang pejabat publik menunjukkan betapa rendahnya komitmen aparat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa masalah perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan sindikat kriminal, tetapi juga dengan budaya hukum yang permisif dan kurangnya akuntabilitas pejabat publik terhadap prinsip-prinsip HAM.

Keberadaan UU No. 21 Tahun 2007, bersama dengan berbagai instrumen HAM nasional dan internasional, sebenarnya sudah memadai sebagai dasar hukum. Namun, tanpa political will yang kuat, hukum hanya akan menjadi “macan kertas”. Penanggulangan human trafficking harus dilakukan secara holistik dan berbasis HAM, mencakup langkah preventif, represif, dan rehabilitatif. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar instansi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta menjamin perlindungan dan pemulihan korban sebagai prioritas utama dalam kebijakan penegakan hukum.

Lebih dari itu, partisipasi masyarakat sipil, media, dan lembaga pendidikan menjadi elemen penting dalam membangun kesadaran publik. Pendidikan HAM, literasi media, dan pemberdayaan ekonomi perlu digencarkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam jeratan human trafficking. Penegakan hukum yang tidak disertai kesadaran sosial hanya akan menghasilkan formalitas tanpa makna.

Dengan demikian, pemberantasan human trafficking bukan semata tanggung jawab negara, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan, tetapi juga instrumen keadilan yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi martabat manusia. Jika penegakan hukum gagal melindungi yang lemah, maka prinsip keadilan dan kemanusiaan hanya akan menjadi retorika kosong. Sudah saatnya hukum hadir sebagai pelindung nyata dari perbudakan modern yang masih mencoreng wajah kemanusiaan Indonesia.



References

Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 58.

Aulia, Fatma Yusri, Dewi Santi, Fiola Jumaini, Abu Bakar, Adira Dwi Cahyani, Triamal SHC, dan Hambali. "Analisis Studi Kasus Perbudakan Modern dan Pelanggaran HAM di Langkat." Innovative: Journal of Social Science Research 5, no. 3 (2025): 6341–6349. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Ghaniy, Vachrel Syahratal. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." SMBLJ Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 3, no. 2 (Januari 2025).

Hidayat, Eka Wahyu. "Fenomena Human Trafficking Ditinjau dari Peranan Sosial Budaya dan Media Massa." Jurnal Communicate 5, no. 2 (Januari–Juni 2020): 1–6.

Irnawati, Sukoco, dan Andry Irdyansah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Strategi Penanggulangannya: Perspektif Hukum Nasional dan HAM." Civic Education and Social Science Journal 7, no. 1 (Juni 2025). <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/cessj/index>.

Pratama, Arief Wisnu, Indri Yohana Hutabarat, dan Rahma Sarita. "Kebijakan Pemerintah dalam Pendekatan Keamanan Manusia Human Trafficking di Perbatasan Kepulauan Riau–Singapura Tahun 2019–2020." Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 10 (Januari 2023). <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/index>.

Rumlah, Siti. "Upaya Penanganan Korban Human Trafficking di Indonesia." Jejak: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah 1, no. 2 (Desember 2021): 91–97.



Kenaikan Gaji dan Tunjangan Pejabat: Tampanan Telak bagi Rakyat Kecil

Oleh **Maharadja Alief**

Universitas Andalas

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itulah bunyi sila kelima Pancasila yang menjadi landasan bagi negara Indonesia. Namun, landasan tersebut tampaknya hanya dijadikan pemanis konstitusional agar wajah negara terlihat demokratis. Ironisnya, di tengah jeritan rakyat kecil menghadapi harga kebutuhan pokok yang kian melambung, Indonesia justru dihebohkan dengan isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melonjak hingga menembus lebih dari Rp100 juta per bulan. Pertanyaan mendasar pun muncul, apakah kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi atau justru menjadi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat?

Secara normatif, kedudukan dan hak keuangan anggota DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Regulasi ini memberi dasar hukum bagi anggota DPR untuk memperoleh gaji pokok, tunjangan jabatan, serta fasilitas lain yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Meski demikian, ruang interpretasi yang luas kerap dimanfaatkan untuk menaikkan hak keuangan tanpa melalui mekanisme konsultasi publik yang transparan.

Lebih jauh, praktik semacam ini bukan hal baru. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi contoh bahwa kenaikan tunjangan pejabat legislatif kerap dibenarkan dengan dalih “penyesuaian kebutuhan zaman”. Namun, prinsip proporsionalitas seolah diabaikan. Dalam situasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang terus menanggung defisit, tambahan beban belanja pegawai justru memperlihatkan inkonsistensi dengan prinsip *good governance* dan efisiensi fiskal.

Dari perspektif konstitusi, Pasal 23 UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka, ketika kebijakan kenaikan tunjangan lebih mencerminkan kepentingan elite dibanding kesejahteraan publik, hal tersebut dapat dinilai menyimpang dari semangat konstitusional. Pada titik ini, kenaikan tunjangan DPR bukan hanya soal kepatutan, tetapi menjadi tampanan telak bagi rakyat kecil yang harus berjuang dengan pendapatan pas-pasan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2025 mencatat bahwa persentase penduduk miskin berada di 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang, masih harus menghidupi keluarga mereka dengan tantangan ekonomi yang nyata, sementara DPR malah mengalami kenaikan tunjangan hingga mencapai pendapatan lebih dari Rp100 juta per bulan.



Selain itu, APBN 2025 diproyeksikan mengalami defisit yang cukup besar, sekitar 2,78% dari PDB, setara dengan kurang lebih Rp662 triliun, jauh di atas target awal 2,53%. Dalam kondisi negara yang harus berjibaku menutupi defisit dan menekan angka kemiskinan ekstrem, kenaikan tunjangan legislatif bukan saja menjadi beban fiskal, tetapi terang-terangan membenturkan kepentingan publik dengan kepentingan kenyamanan elite pemerintahan. Ini adalah paradoks yang tajam, rakyat bergerak di ambang ketidakpastian ekonomi, sementara fasilitas pejabat legislatif dibesarkan.

Dari perspektif hukum administrasi negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan pentingnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas keadilan, kecermatan, dan kepentingan umum. Kebijakan kenaikan gaji tanpa memperhatikan sensitivitas publik berpotensi melanggar asas keadilan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan yang menyimpang secara administratif.

Lebih lanjut, isu kenaikan tunjangan ini juga menimbulkan konsekuensi politik. Legitimasi DPR yang sudah sering dipertanyakan semakin tergerus. Jika kepercayaan publik runtuh, maka demokrasi kehilangan pijakan sosialnya. Rousseau dalam teori social contract menegaskan bahwa kekuasaan politik hanya sah selama mencerminkan kehendak umum rakyat. Bila tidak, rakyat memiliki hak moral untuk menarik kembali mandat yang telah diberikan. Kasus ini juga relevan dengan tuntutan reformasi kelembagaan DPR. Publik berharap wakil rakyat memperkuat fungsi pengawasan dan legislasi, bukan berlomba-lomba memperbesar hak istimewa pribadi. Alih-alih menjadi garda depan dalam mengawal kepentingan bangsa, DPR justru memposisikan diri sebagai kelompok istimewa yang semakin menjauh dari rakyat.

Dapat ditegaskan bahwa meskipun kenaikan gaji dan tunjangan DPR memiliki legitimasi hukum, kebijakan ini tetap problematis secara moral, konstitusional, dan sosiologis. Legalitas tanpa legitimasi hanyalah fatamorgana hukum. Maka, rakyat tidak boleh berhenti pada sikap pasrah, rakyat perlu lebih kritis, vokal, dan berani mempertanyakan setiap kebijakan yang menjauh dari amanat konstitusi. Kenaikan gaji hingga di atas Rp100 juta per bulan bagi wakil rakyat bukan sekadar soal angka, melainkan simbol dari wajah demokrasi tidak berempati. Jika dibiarkan, kebijakan seperti ini hanya akan melahirkan jurang antara rakyat dan penguasanya.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 Turun Menjadi 8,47 Persen. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>.

DetikFinance. (2025). Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Defisit APBN Bisa Bengkak Jadi Rp662 T. Jakarta: Detik.com. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8026809/anak-buah-sri-mulyani-buka-bukaan-soal-defisit-apbn-bisa-bengkak-jadi-rp-662-t>.



Kenaikan Gaji Pejabat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kajian Hukum dan Ekonomi dalam Perbandingan Indonesia dan Singapura

Oleh Muhammad Dzaky Alghiffari

Universitas Andalas

Efisiensi anggaran merupakan fondasi utama dalam tata kelola keuangan negara. Dana publik digunakan seefektif mungkin, menghindari pemborosan, serta difokuskan pada sektor prioritas. Di Indonesia, persoalan ini kian urgen seiring membesarnya beban fiskal yang bersumber dari subsidi energi serta pembiayaan sejumlah program strategis pemerintah. Namun, keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji serta tunjangan pejabat menimbulkan polemik, karena dinilai kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran dan menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan fiskal.

Dari sudut pandang hukum, konsep efisiensi dalam keuangan negara secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penggunaan anggaran harus memenuhi asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kebijakan menaikkan gaji pejabat pada masa efisiensi dapat dianggap tidak sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, karena berpotensi melemahkan tujuan awal dari prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menekankan pentingnya *good governance* dalam setiap kebijakan publik. Prinsip kepatutan dan akuntabilitas yang terkandung di dalamnya menunjukkan bahwa kenaikan gaji pejabat pada masa penghematan fiskal bisa dipandang tidak sesuai dengan asas kepatutan, terlebih ketika rakyat diminta untuk berhemat demi menjaga stabilitas keuangan negara.

Singapura menerapkan tata kelola fiskal dan hukum yang jauh lebih ketat dibandingkan dengan Indonesia. Memang benar bahwa pejabat Singapura memperoleh gaji yang cukup tinggi, namun sistem penetapannya berbasis meritokrasi dengan skema *performance-linked remuneration*. Artinya, besaran gaji dikaitkan langsung dengan kinerja ekonomi dan capaian kebijakan publik. Model ini menumbuhkan legitimasi hukum dan sosial, sebab kompensasi besar diberikan hanya jika pejabat mampu menunjukkan hasil nyata. Ketentuan mengenai sistem ini dijelaskan secara terperinci dalam *White Paper on Salaries for a Capable and Committed Government* (2012). Laporan tersebut merupakan hasil rekomendasi dari komite independen yang melakukan kajian terhadap tata cara penentuan gaji pejabat politik. Dokumen ini kemudian dijadikan rujukan utama dalam membentuk kerangka hukum serta kebijakan terkait penetapan gaji yang bersifat transparan dan berlandaskan pada kinerja. Dengan pendekatan tersebut, Singapura konsisten menjaga prinsip efisiensi fiskal. Meski kondisi ekonominya stabil, mereka tidak melonggarkan



kedisiplinan anggaran. Efisiensi dianggap bukan sebagai respons sementara terhadap krisis, melainkan strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan ketahanan ekonomi.

Dari sisi ekonomi, kebijakan kenaikan gaji pejabat di Indonesia pada masa efisiensi menghadirkan dilema serius. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan pejabat, namun di sisi lain, hal ini berpotensi memperbesar belanja rutin dan memicu defisit fiskal. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakpuasan publik, sebab rakyat dituntut berhemat sementara pejabat justru memperoleh tambahan keuntungan finansial.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura memiliki cadangan fiskal yang dikelola melalui *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC) dan Temasek Holdings. Keduanya berperan vital dalam mengelola kekayaan negara sekaligus menanamkan modal pada portofolio global yang terdiversifikasi. Meski sama-sama bertujuan menjaga serta mengembangkan aset nasional, strategi investasi, tata kelola, dan kinerjanya menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan utama terletak pada mandat investasi masing-masing lembaga. GIC diarahkan menjaga serta meningkatkan nilai cadangan devisa dengan orientasi jangka panjang berbasis risiko, melalui investasi pada saham, obligasi, properti, hingga *private equity*. Sebaliknya, Temasek lebih agresif dan aktif dengan fokus pada perusahaan berpotensi pertumbuhan tinggi untuk mencetak keuntungan berkesinambungan.

Dari sisi tata kelola, GIC beroperasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan dengan dewan yang ditunjuk pemerintah serta tunduk pada aturan pelaporan ketat. Temasek, sebaliknya, berbentuk perusahaan swasta yang sepenuhnya dimiliki Menteri Keuangan, dipimpin dewan profesional independen, dan tidak menghadapi pengawasan regulasi sekretat GIC. Dalam menjalin relasi, GIC berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan serta bermitra dengan manajer investasi global demi mendukung strategi nasional. Sementara itu, Temasek lebih menekankan kerja sama dengan perusahaan portofolio dan mitra industri untuk menciptakan nilai tambah. Temasek juga aktif dalam forum internasional guna mendorong inovasi dan praktik terbaik, namun tetap berkomitmen pada efisiensi.

Di Singapura, efisiensi bukan dianggap instrumen sesaat, melainkan strategi permanen untuk menjaga keseimbangan fiskal. Karena gaji pejabat berbasis kinerja, tidak ada kontradiksi antara efisiensi dan kesejahteraan pejabat. Bahkan, perusahaan milik negara dijalankan secara profesional dan mandiri, tanpa bergantung pada subsidi fiskal, yang berbeda dari pendekatan Keynesian yang cenderung mengandalkan intervensi pemerintah.

Secara keseluruhan, kebijakan menaikkan gaji pejabat di Indonesia di tengah efisiensi menimbulkan kontradiksi hukum dan ekonomi. Kebijakan ini berisiko menggerus prinsip efisiensi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sementara itu, Singapura membuktikan bahwa efisiensi fiskal dapat dilaksanakan secara konsisten tanpa perlu menambah gaji pejabat, sebab kompensasi mereka telah didasarkan pada meritokrasi dan



prestasi kerja. Dengan demikian, kebijakan peningkatan gaji pejabat di Indonesia perlu direvaluasi, agar prioritas anggaran lebih diarahkan pada pengendalian belanja yang tidak esensial, peningkatan efektivitas penggunaan dana publik, serta penguatan legitimasi sosial melalui praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fiskal.

Referensi:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Nota Keuangan dan APBN 2025. Kementerian Keuangan RI.

<https://setagu.net/gaji-pejabat-dan-pns-di-singapura/>

[GIC vs. Temasek - Apa Bedanya?](#)

White Paper on Salaries for a Capable and Committed Government (2012).

https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/08/PEMUKTAHIRAN_KEM_PPKE_2025_FINAL.pdf



Pengantin Pesanan Sebagai Salah Satu Modus Eksplorasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Verona Idrus

Universitas Andalas

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern yang masih marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk menanggulanginya, komunitas internasional telah melahirkan sejumlah instrumen hukum penting. Pada tahun 1979, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mewajibkan negara anggota membuat aturan hukum guna memberantas eksplorasi prostitusi dan perdagangan manusia terhadap perempuan.

Ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Setelah lahirnya UU 21/2007, Indonesia kemudian meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Tahun 2000. PBB menetapkan protokol ini khusus untuk mencegah, menangani, dan memberikan sanksi kepada pelaku perdagangan manusia, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak-anak dan sebagai bentuk komitmen dalam perlindungan hak Perempuan dan anak dari berbagai bentuk eksplorasi.

Salah satu modus perdagangan orang adalah melalui pernikahan pesanan atau pengantin pesanan (*mail order brides*). Dalam praktik ini, perempuan dari keluarga kurang mampu dijanjikan kehidupan yang lebih baik dengan menikah bersama pria asing. Namun, janji tersebut sering berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, eksplorasi seksual, maupun kerja paksa.

Pola umum eksplorasi melalui pengantin pesanan adalah sebagai berikut:

1. Korban dijanjikan kehidupan yang mapan dengan menikah dan tinggal bersama warga negara asing.
2. Pernikahan dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi di negara asal suami.
3. Perantara mendekati keluarga korban dan memperoleh keuntungan besar dari biaya yang ditanggung calon suami.
4. Dokumen identitas dan imigrasi korban biasanya dikuasai suami.
5. Jika korban ingin kembali ke negara asal, mereka kerap dipaksa membayar ganti rugi.

Dengan demikian, perempuan tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga diperlakukan sebagai komoditas dalam jaringan perdagangan manusia.



Modus pengantin pesanan ini biasanya difasilitasi melalui situs daring. Situs tersebut menampilkan biodata perempuan, mulai dari usia, tinggi badan, berat badan, hingga sifat pribadi. Bahkan sering kali data tersebut dicantumkan tanpa sepengetahuan atau persetujuan perempuan yang bersangkutan. Kalaupun korban sendiri yang mengunggah biodatanya, kendali tetap berada di tangan sindikat yang mengarahkan kesadaran dan perilaku mereka.

Sejak pertama kali terungkap di Indonesia pada tahun 2017, kasus *mail order bride* terus meningkat. Pada tahun 2019, setidaknya tercatat 42 perempuan Indonesia yang menjadi korban perdagangan pengantin pesanan di Tiongkok. Salah satu korban tindak pidana perdagangan orang adalah Sugi Purnamawati, warga Indramayu, yang diduga menjadi korban TPPO dengan modus tersebut. Peristiwa ini bermula ketika Sugi dihubungi melalui akun TikTok yang menawarkan pernikahan siri dengan seorang pria berkewarganegaraan China. Ia dijanjikan kehidupan lebih layak serta modal usaha untuk keluarganya di Indonesia. Akan tetapi, setibanya di China, Sugi justru mengalami perlakuan tidak manusiawi: tidak memperoleh nafkah yang layak, dilarang berkomunikasi dengan keluarga, dieksplorasi secara seksual, hingga diancam harus membayar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) apabila ingin pulang ke Indonesia.

Pada akhirnya, korban berhasil melarikan diri dan pulang ke kampung halamannya pada Februari 2025. Dari keterangannya, terungkap bahwa pernikahan korban dengan seorang pria China berinisial CF dilakukan melalui perantara YS dan HL yang diduga bagian dari jaringan TPPO. Korban awalnya dijanjikan mahar serta kiriman uang bulanan untuk keluarganya, namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Selain itu, korban juga sempat menerima ancaman bahwa orang tuanya akan dipanggil polisi apabila ia tidak kembali ke China. Kasus ini memperlihatkan bahwa penanganan korban TPPO membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang lebih terstruktur.



Sumber:

Alfina P.F. 2024. Diplomasi Indonesia dalam Menangani Bride Trafficking ke Tiongkok Tahun 2019-2022. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional*, 1(1).

Indonesia, IOM. Panduan Tindak Pidana Perdagangan Orang. IOM, Kejaksaan Agung RI, Jakarta: IOM UN Migration. 2021, https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1491/files/documents/panduan-penanganan-tppo_lidwina-pradipta-put.pdf

Wabilia Husnah. 2022. Pengantin Pesanan di Dunia Maya Sebagai Kejahatan Transnasional: Eksplorasi Seksual dan Upaya Penegakan Hukum. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 181-206.

Yustina Sari. 2025. Modus Pengantin Pesanan dalam Kasus TPPO. Isu Sepekan:https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLI-T-Februari-2025-2511.pdf, diakses pada tanggal 24 September 2025.

Zulkipli Lessy. 2006. Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 4(3), 337-358.



Potensi Perang Dunia III dan Implikasinya terhadap Kedaulatan dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Muhammad Farrel Athallah

Universitas Andalas

Abad ke-21 kembali diwarnai rivalitas geopolitik yang kian memanas, seperti invasi Rusia ke Ukraina di Eropa Timur, konflik Israel–Palestina di Jalur Gaza yang menimbulkan krisis kemanusiaan dengan ribuan korban sipil, serta eskalasi ketegangan Iran–Israel yang semakin memuncak. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terkoordinasi ketiga fasilitas nuklir Iran, mencerminkan intervensi sepihak tanpa mekanisme diplomasi yang memadai. Kejadian-kejadian ini tidak hanya mencerminkan kegagalan strategi preventif, tetapi juga mengungkapkan ketidakstabilan norma hukum internasional. Dalam lanskap ketegangan ini, setiap manuver politik dan kebijakan luar negeri akan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan kedaulatan nasional dengan kewajiban internasional. Pertanyaannya, sejauh mana konflik-konflik global ini dapat memicu eskalasi Perang Dunia III, dan bagaimana dampaknya terhadap kedaulatan serta strategi politik luar negeri Indonesia?

Indonesia mengokohkan kebijakan luar negeri bebas-aktif pada pijakan konstitusional yang menjamin netralitas dan larangan intervensi. Pembukaan UUD 1945 juga menegaskan netralitas dan larangan intervensi serta komitmen untuk ikut serta mewujudkan tatanan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apabila kedaulatan atau kepentingan nasional terancam, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya memberikan kewenangan kepada Presiden dengan persetujuan Dewan Menteri dan DPR untuk menyatakan perang atau darurat, termasuk pembatasan hak-hak tertentu demi menjaga ketertiban umum.

Di tingkat internasional, prinsip non-intervensi Indonesia selaras dengan Piagam PBB Pasal 2 ayat (4), yang melarang penggunaan kekuatan terhadap wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, serta Pasal 51 yang mengakui hak negara untuk membela diri. Oleh karena itu, Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian damai melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini sekaligus mengadopsi standar humaniter dari Konvensi Jenewa I hingga IV beserta Protokol Tambahannya, yang mengatur proteksi bagi non-kombatan, pembatasan sarana dan cara berperang, serta pemisahan tegas antara kombatan dan warga sipil dalam konflik bersenjata.

Konflik Israel–Palestina telah melanggar prinsip netralitas medis dan perlindungan non-kombatan dalam Konvensi Jenewa, terutama Pasal 12 (perlindungan rumah sakit dan tenaga medis), Pasal 33 (larangan hukuman kolektif), Pasal 49 (larangan pemindahan paksa), dan Pasal 53 (larangan perusakan properti sipil). Pelanggaran ini tampak dari serangan ke



rumah sakit seperti Al-Shifa, ambulans, dan personel medis; blokade yang memutus pasokan pangan, air bersih, dan listrik; pemindahan paksa ribuan warga Gaza Utara; serta penargetan bangunan media dan wartawan. Akibatnya, kebebasan pers terkikis, korban sipil dan paramedis berjatuhan dalam jumlah besar, impunitas merajalela, dan siklus kekerasan berpotensi memuncak menjadi perang total.

Sementara itu, pada Juni 2025, Al Jazeera melaporkan serangkaian serangan “bunker-buster” berpemandu AS menghantam fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Serangan ini memicu respons balasan peluncuran rudal balistik oleh Iran, yang di klaim sebagai bentuk pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Namun tindakan sepihak tersebut dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB, sehingga menyalahi larangan agresi dalam Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB dan mencerminkan gangguan ekstrateritorial yang memperparah ketegangan regional.

Kegagalan diplomasi preventif serta campur tangan AS membuktikan melemahnya norma hukum internasional, sehingga meningkatkan risiko konflik regional berubah menjadi perang berskala global. Apabila norma-norma hukum internasional terus diabaikan, Perang Dunia III di masa depan berpotensi berubah menjadi konflik tanpa aturan baku, di mana jutaan warga sipil menjadi korban, prasarana vital hancur, dan seluruh lapisan masyarakat menjadi sasaran kekejaman perang.

Ancaman eskalasi menuju Perang Dunia III tidak hanya mengganggu stabilitas politik, tetapi juga membahayakan perekonomian, keamanan, dan reputasi internasional Indonesia. Kesalahan pemerintah dalam menentukan sikap dapat memicu sanksi ekonomi dan perdagangan, merusak kepercayaan global, serta mengancam kesejahteraan rakyat. Dalam kerangka hukum domestik, Pembukaan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan netralitas Indonesia dengan menolak intervensi asing dan membatasi penggunaan hak membela diri hanya setelah terjadi agresi. Prinsip ini mendapat pengakuan internasional melalui Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pasal 2 Piagam ASEAN.

Status Indonesia sebagai *co-founder* dan anggota Gerakan non blok semakin menegaskan posisi bebas-aktif dalam kebijakan luar negeri, dengan tidak terikat aliansi militer permanen. Kebijakan ini juga diarahkan untuk keseimbangan geopolitik, tanpa keberpihakan terhadap kekuatan besar mana pun. Di tengah ketegangan global, Indonesia harus memprioritaskan diplomasi, baik dari Majelis Umum PBB, forum ASEAN, dan Gerakan non blok sebagai sarana meredam konflik tanpa keberpihakan. Selain itu, diversifikasi sumber impor dan mitra dagang memungkinkan pemerintah menjaga pasokan pangan, energi, dan komoditas strategis saat krisis, sehingga tidak mudah terjebak dalam tekanan geopolitik.

Meskipun mengedepankan prinsip non blok, kesiapsiagaan militer tetap krusial. Modernisasi pertahanan maritim, penguatan sistem siber, dan latihan kontinjensi bersama



mitra terpercaya harus selalu ditingkatkan dalam koridor konstitusi dan Undang-Undang Pertahanan Negara untuk menjamin kedaulatan. Kombinasi diplomasi prima, ketahanan ekonomi terdiversifikasi, dan kesiapan pertahanan membuat politik luar negeri bebas-aktif menjadi strategi nyata yang melindungi kepentingan nasional.

Ketidakpatuhan aktor global terhadap norma hukum internasional dan intervensi ekstrateritorial yang semakin tidak terkendali, memicu konflik regional menjadi Perang Dunia III tanpa batasan. Bagi Indonesia, kondisi ini menuntut keseimbangan antara mempertahankan kedaulatan dan menjalankan politik luar negeri bebas-aktif sesuai konstitusi Indonesia. Melalui diplomasi multilateral yang konsisten, diversifikasi kemitraan ekonomi, dan kesiapan pertahanan nasional, pemerintah akan mampu meredam tekanan eksternal, menjaga pasokan strategis, dan memastikan hak membela diri hanya dipakai sebagai upaya terakhir. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memproteksi kepentingan nasional dan kelangsungan hidup rakyatnya, tetapi juga turut berkontribusi pada penegakan aturan global menjadi penyeimbang stabilitas dunia di tengah rapuhnya tatanan internasional.



Referensi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "*Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg*" dan Penetapan "Keadaan Bahaya"

ASEAN Charter

United Nations Charter. Article 2(4) & Article 51.

Geneva Convention (I) on Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1949. Geneva Convention (IV) on Civilians, 1949.

Additional Protocol (I) to the Geneva Conventions, 1977

Aljazeera.com. (2025). "Visualising 12 days of the Israel-Iran conflict." Diakses dari: <https://www.aljazeera.com/news/2025/6/26/visualising-12-days-of-the-israel-iran-conflict>

Khazanah.republika.co.id. (2025). "Konflik Iran-Israel Guncang Timur Tengah, Indonesia Jangan Diam". Diakses dari: <https://khazanah.republika.co.id/berita/syep4p472/konflik-iranisrael-guncang-timur-tengah-indonesia-jangan-diam>

News.detik.com. (2025). "Iran Balas Serangan Israel, Gempur Tel Aviv dengan Rudal Balistik." <https://news.detik.com/bbc-world/d-7963720/iran-balas-serangan-israel-gempur-tel-aviv-dengan-rudal-balistik>.

Reuters.com. (2025). "Mapping the conflict between Israel and Iran." Diakses dari: <https://www.reuters.com/graphics/IRAN-NUCLEAR/ISRAEL/dwvklgrgjpm/#the-us-at-tacked-nuclear-sites-in-iran>



Selat Hormuz di Ujung Senjata: Ketika Konflik Iran–Israel Mengancam Perekonomian Dunia

Oleh Dhyfa Bunga Riona

Universitas Andalas

Terjadinya perselisihan antara Iran dan Israel menimbulkan kondisi serius yang tidak hanya berdampak pada sektor sosial, tetapi juga pada sektor ekonomi. Hal ini disebabkan perselisihan tersebut tidak hanya melibatkan dua negara yang berkonflik, melainkan juga mencakup skala global dengan keterlibatan negara-negara sekutu lainnya. Isu mengenai rencana Iran menutup Selat Hormuz menjadi perhatian dunia karena berpotensi memperdalam ketegangan geopolitik. Konflik antara Iran dan Israel bahkan berisiko menyeret negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang sangat bergantung pada impor minyak dari negara-negara Teluk. Berdasarkan pernyataan pejabat pemerintah Amerika Serikat, pada Juni lalu Iran diketahui mempersiapkan langkah militer untuk memblokade Selat Hormuz dengan menanam ranjau laut bagi kapal-kapal di Teluk Persia.

Rencana penutupan Selat Hormuz bukanlah isu baru. Iran telah beberapa kali menyatakan niatnya menutup jalur perdagangan minyak dunia tersebut. Jika hal ini benar-benar terjadi, akan terjadi blokade laut yang menghalangi kapal tanker melewati selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Selat Oman menuju Laut Arab dan Samudra Hindia. Saat kapal-kapal tanker melintasi Teluk Persia, posisinya berada dekat Pulau Greater Tunb dan Lesser Tunb, yang merupakan wilayah sengketa antara Iran dan sejumlah negara Arab.

Selat Hormuz adalah jalur pelayaran utama yang dilalui lebih dari 20% ekspor minyak dan gas dunia. Selain menjadi jalur perdagangan minyak mentah, selat ini juga menjadi rute ekspor gas alam cair (LNG). Hingga kini belum ada jalur alternatif bagi perdagangan minyak dan gas alam selain melalui Selat Hormuz. Menurut data Lembaga Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), pada paruh pertama tahun 2023, lebih dari 20 juta barel minyak per hari melintasi Selat Hormuz. Jumlah ini setara dengan perdagangan energi senilai hampir US\$600 miliar per tahun melalui jalur laut tersebut.

Amerika Serikat, meskipun menyatakan tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025, bertindak cepat mengirim gugus tugas kapal induk bertenaga nuklir ke Laut Arab untuk mengantisipasi kemungkinan blokade. AS memiliki momentum untuk menyerang Iran jika penutupan Selat Hormuz benar-benar terjadi. Keberadaan armada laut AS tidak hanya bertujuan menggagalkan blokade, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung sekutunya, Israel, untuk melemahkan kemampuan nuklir Iran.



Penutupan Selat Hormuz akan berdampak luas, termasuk bagi Indonesia. Dampak yang paling terasa adalah kenaikan harga minyak dan gas, yang berimbang pada naiknya harga berbagai komoditas.

Kondisi ini akan menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperberat situasi perekonomian nasional.

Jika dikaji berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, penutupan Selat Hormuz tidak dibenarkan secara hukum internasional. Pasal 38 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap kapal dan pesawat memiliki hak untuk melintasi selat internasional secara bebas dan tidak terhambat, selama pelayaran tersebut bersifat transit terus-menerus dan cepat, serta menghubungkan dua bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif (ZEE). Oleh karena itu, penutupan Selat Hormuz oleh Iran merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hukum laut internasional.

REFERENSI

Arbar, Thea Fathanah. Juli 2025 . Iran Diduga Siapkan Ranjau untuk Blokade Selat Hormuz, AS
Waspada

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250702131448-4-645565/iran-diduga-siapkan-ranaju-untuk-blokade-selat-hormuz-as-waspada>

Marsetio. Juni 2025 . Mungkinkah Iran Blokade Selat Hormuz?
<https://www.kompas.id/artikel/mungkinkah-iran-blokade-selat-hormuz>

Nawir Arsyad Akbar. Juni 2025. Ini Dampak yang Dirasakan Indonesia Jika Iran Tutup Selat Hormuz.

<https://nasional.kompas.com/read/2025/06/23/18474801/ini-dampak-yang-dirasakan-indonesia-jika-iran-tutup-selat-hormuz>.

Juni 2025. BBC News Indonesia. AS dorong China mencegah Iran menutup Selat Hormuz – Apa akibatnya jika jalur minyak itu diblokir?
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c056j4q74d9o>



Urgensi Regulasi Inovatif atas Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Persidangan untuk Mewujudkan Efektivitas Peradilan di Indonesia

Muzadi Ali Yasyafi, Rani Anggun Mentari, Rumondang Maharani H., Lathifah Indra S.

Universitas Andalas

A. Heading

- (1) Kepada : ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
(2) Dari : Researcher ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas
(3) Perihal : Urgensi Regulasi Inovatif atas Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam Persidangan untuk Mewujudkan Efektivitas Peradilan di Indonesia

B. Statement of Assignment

Kami, mahasiswa hukum sekaligus anggota ALSA *Local Chapter* Universitas Andalas, yaitu Muzadi Ali Yasyafi, Rumondang Maharani H., Rani Anggun Mentari, dan Lathifah Indra S., ditunjuk untuk menyusun *Legal Memorandum* mengenai Urgensi Regulasi Inovatif dalam Pemanfaatan Kecerdasan Buatan *Artificial Intelligence* pada Persidangan guna Mewujudkan Efektivitas Peradilan di Indonesia.

C. Issues

Artificial Intelligence (AI) merupakan serangkaian teknologi yang memungkinkan komputer menjalankan fungsi kompleks, seperti mengenali objek visual, memahami bahasa, menerjemahkan, menganalisis data, hingga memberikan rekomendasi. Teknologi ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. AI beroperasi melalui teknik deep learning, yakni metode yang memanfaatkan data dan algoritma untuk mengenali pola serta membangun hubungan antar informasi. Melalui proses pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan, sistem AI dapat terus meningkatkan akurasi dan efektivitas kinerjanya. Kemampuan tersebut menjadikan AI sangat relevan, karena dapat disesuaikan untuk membantu berbagai tugas manusia. Penerapannya kini tidak terbatas pada sektor telekomunikasi, tetapi juga meluas ke bidang perbankan, manufaktur, jasa, hingga pemerintahan.

Belakangan, penggunaan AI makin beragam, bahkan dimanfaatkan oleh lembaga peradilan untuk membantu aparatur pengadilan dalam penegakan hukum. Secara umum, teknologi ini digunakan untuk menganalisis dokumen, memprediksi



hasil perkara, menjadwalkan sidang, hingga berperan sebagai asisten hukum.¹ Di Tiongkok, AI diterapkan melalui teknologi *facial recognition* untuk mengidentifikasi tindak kejahatan. Sementara itu, di Amerika Serikat, AI digunakan untuk menganalisis dokumen dan memberikan rekomendasi kepada hakim dalam menetapkan putusan.² Namun, di antara berbagai inovasi tersebut, yang paling kontroversial adalah hadirnya AI *Judges*, yakni teknologi berbasis AI yang dikembangkan untuk mengambil keputusan hukum dalam suatu perkara.³

Meskipun penggunaan AI menjanjikan efisiensi dan terbukti membantu pekerjaan manusia, penerapannya dalam proses peradilan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kekhawatiran utama meliputi potensi bias dalam algoritma, tantangan terhadap prinsip transparansi peradilan, pengikisan independensi hakim, serta risiko pelanggaran hak-hak fundamental para pihak yang berperkara.⁴ Salah satu kritik paling signifikan adalah potensi bias algoritma. AI hanya dapat menghasilkan keputusan berdasarkan data yang digunakan dalam proses pelatiannya. Jika data tersebut mengandung bias, keputusan yang dihasilkan juga akan bias. Sebagai contoh, studi yang dilakukan ProPublica pada 2016 mengungkap bahwa algoritma di Amerika Serikat cenderung menilai terdakwa kulit hitam memiliki risiko residivisme lebih tinggi dibandingkan terdakwa kulit putih dengan latar belakang kriminal serupa. Kondisi ini berpotensi melanggar asas *equality before the law* yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), serta bertentangan dengan prinsip *audi alteram partem* (setiap pihak harus didengar).⁵

Isu krusial lainnya adalah kekhawatiran bahwa penggunaan AI dapat mengikis independensi yudisial dan kewenangan hakim. Ketika hakim dihadapkan pada prediksi algoritmik, terdapat kecenderungan untuk mengikuti rekomendasi AI alih-alih mengandalkan penilaian profesional mereka sendiri. Fenomena ini dikenal sebagai automation bias, yakni kecenderungan manusia untuk terlalu mengandalkan saran dari teknologi. Kecenderungan tersebut berpotensi menyebabkan “abdiaksi tanggung jawab” secara *de facto* oleh hakim.⁶ Selain itu, penggunaan AI dalam peradilan juga menimbulkan kekhawatiran serius terhadap perlindungan hak-hak fundamental terdakwa. Hal ini mencakup hak atas peradilan yang adil, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), serta hak atas privasi dan perlindungan

¹ Sartor, G. (2009). Cognitive Automata and the Law. *Artificial Intelligence and Law*, 17(4), 253-290.

² Chakrabarti, S., Cortes, A., Goldsmith, J., & Soares, N. (2018). Artificial Intelligence in the Judiciary In L. M. Aiello & D. McFarland (Eds.), *Social Informatics: 10th International Conference, SocInfo 2018, Saint Petersburg, Russia* (pp. 264–272). Springer.

³ Hukumonline. (2024, Januari 17). *AI judges, masa depan peradilan*. Hukumonline.

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023, November 28). *Penerapan dan kritik atas penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dalam sistem peradilan*. MARI News.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945).

⁶ *Ibid.*



data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan AI dalam sistem peradilan menimbulkan persoalan serius terkait potensi bias algoritma, minimnya transparansi, melemahnya independensi hakim, serta risiko pelanggaran terhadap hak-hak fundamental para pihak. Meskipun teknologi ini menawarkan efisiensi dalam mendukung kerja aparat penegak hukum, penerapannya tetap menimbulkan kekhawatiran apabila tidak diiringi regulasi yang memadai. Hingga kini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara langsung mengatur penggunaan AI dalam sistem peradilan. Kekosongan hukum ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana negara dapat menjamin proses peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel di tengah adopsi teknologi yang kian canggih tanpa regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman?

D. *Brief Answer*

Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memungkinkan komputer menjalankan fungsi-fungsi yang lazimnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan objek visual, pemahaman bahasa, analisis data, hingga pemberian rekomendasi. Perkembangan AI menjadi tonggak penting dalam teknologi informasi modern, dengan penerapan yang semakin meluas di berbagai sektor, termasuk sektor peradilan. Saat ini, AI telah dimanfaatkan dalam proses hukum, antara lain untuk menganalisis dokumen, memprediksi hasil perkara, menjadwalkan sidang, dan membantu hakim sebagai asisten virtual.

Di beberapa negara, pemanfaatan AI dalam sistem peradilan menunjukkan bentuk yang beragam. Di Tiongkok, AI digunakan dalam program pengadilan cerdas melalui teknologi pengenalan wajah dan otomatisasi pembuatan draf putusan. Negara tersebut bahkan telah mengembangkan hakim virtual berbasis AI untuk menangani perkara ringan melalui platform daring. Sementara itu, di Amerika Serikat, sistem AI dimanfaatkan untuk menilai risiko residivisme terdakwa, menyusun rekomendasi hukuman, serta menganalisis dokumen perkara guna membantu proses pengambilan keputusan oleh hakim.⁷

Secara umum, AI menawarkan manfaat besar bagi peningkatan efisiensi dan efektivitas peradilan. Teknologi ini memungkinkan penyelesaian proses administratif secara lebih cepat, mengurangi beban kerja hakim, serta memperluas akses terhadap keadilan melalui percepatan penyelesaian perkara. AI juga mendukung pengambilan

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ai-judges--masa-depan-peradilan-lt67d06dc0abca3/>, diakses 14 juni 2025.



keputusan berbasis data, yang membantu aparat peradilan mengelola informasi hukum secara lebih sistematis dan akurat.

Namun demikian, penerapan AI dalam peradilan juga menimbulkan sejumlah kekhawatiran serius. Pertama, terdapat potensi bias algoritma mengingat bahwa AI dilatih dengan data yang mungkin mengandung ketidakseimbangan atau diskriminasi historis. Kedua, fenomena automation bias menimbulkan risiko hakim mengikuti rekomendasi AI secara tidak kritis sehingga dapat menggerus independensi yudisial. Ketiga, terdapat persoalan transparansi algoritma, mengingat proses pengambilan keputusan AI sering kali sulit dipahami publik. Keempat, penerapan AI berpotensi melanggar hak-hak fundamental, seperti hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, hak atas peradilan yang adil sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas praduga tidak bersalah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Tanpa kerangka hukum yang memadai, risiko-risiko tersebut berpotensi melemahkan prinsip negara hukum (*rule of law*) dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia untuk memastikan pemanfaatan AI di bidang peradilan sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

E. Statement of Facts

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa fakta penting yang perlu diketahui sebagai berikut :

1. *Artificial Intelligence* (AI) merupakan bagian dari revolusi teknologi digital yang berpotensi besar untuk diadopsi dalam sektor peradilan. Meskipun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengimplementasikan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum positif yang secara spesifik mengatur penggunaan AI sebagai alat bantu atau sistem analitik dalam proses peradilan di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berpotensi mengancam kepastian hukum serta perlindungan terhadap prinsip peradilan yang adil dan transparan.
2. Dalam penerapannya, AI sangat bergantung pada data pelatihan (*training data*) yang menjadi dasar pembelajaran mesin. Apabila data tersebut mengandung bias sosial atau ketimpangan struktural, AI akan mereplikasi dan



memperkuat ketidakadilan yang telah ada, suatu fenomena yang dikenal sebagai *algorithmic bias*. Menurut teori *Code is Law* yang dikemukakan Lawrence Lessig, algoritma memiliki kekuatan normatif layaknya hukum. Oleh karena itu, penggunaan AI dalam uang peradilan tanpa adanya kontrol etik dan hukum yang jelas berpotensi menimbulkan kerugian sistemik bagi masyarakat pencari keadilan.

3. Masalah utama lainnya dari penggunaan AI adalah sifat *black box* pada algoritma, di mana proses pengambilan keputusan tidak dapat dijelaskan atau ditelusuri secara rinci oleh manusia, bahkan oleh pengembangnya sendiri. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *audi alteram partem* (hak untuk didengar) yang merupakan pilar utama peradilan yang adil. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, serta prinsip *due process of law* sebagaimana berlaku dalam hukum acara pidana (KUHAP) maupun hukum acara perdata (HIR/RBg).
4. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa penerapan AI dalam sistem peradilan tidak dapat dipisahkan dari kerangka regulasi dan etika yang ketat. Estonia, sebagai salah satu negara perintis penggunaan *robot judge*, hanya membatasi penggunaannya pada perkara-perkara sederhana dengan pengawasan penuh manusia.⁸ Sebaliknya, di Amerika Serikat, penggunaan sistem COMPAS dalam menentukan vonis praperadilan telah menuai kritik karena menghasilkan rekomendasi diskriminatif terhadap kelompok minoritas.⁹ Lembaga internasional seperti OECD dan UNESCO telah mengeluarkan prinsip etik global yang menekankan bahwa penggunaan AI dalam peradilan harus menjunjung tinggi asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
5. Penggunaan AI sebagai pengambil keputusan utama dalam persidangan berpotensi mengurangi kewenangan diskresi hakim, yang merupakan inti dari kekuasaan kehakiman. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh mesin yang hanya mengolah data masa lalu tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya, dan moralitas hukum yang bersifat dinamis.
6. Mahkamah Agung sendiri telah menetapkan *Blueprint* Pembaruan Peradilan 2010–2035, yang mendorong modernisasi sistem peradilan berbasis teknologi,

⁸ AlgorithmWatch, “Estonia – Automating Society Report 2020,” bagian *Robot judge project in Estonia*. Diakses 12 Agustus 2025.

⁹ ResearchOutreach, “Justice served? Discrimination in algorithmic risk assessment,” ResearchOutreach Diakses 13 Agustus 2025

<https://researchoutreach.org/articles/justice-served-discrimination-in-algorithmic-risk-assessment/>.



termasuk potensi pemanfaatan AI. Namun, hingga kini belum terdapat peraturan turunan yang mengatur batasan, fungsi, mekanisme pengawasan, maupun akuntabilitas penggunaan AI dalam proses yudisial. Ketiadaan perangkat hukum tersebut menimbulkan risiko serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di era digital.

F. Analysis

1. Pemetaan Peran AI dalam Pengadilan dan Tantangan Implementasinya

Artificial Intelligence (AI) telah memainkan peran penting dalam sistem peradilan modern di berbagai negara. Teknologi ini tidak lagi terbatas pada fungsi administratif, melainkan juga mendukung proses yudisial secara substansial. Di sejumlah yurisdiksi, AI digunakan untuk mengklasifikasi dan menganalisis dokumen hukum, menjadwalkan persidangan secara otomatis, memprediksi kemungkinan hasil suatu perkara berdasarkan preseden hukum, bahkan memberikan rekomendasi putusan kepada hakim. Pemanfaatan AI diyakini mampu mempercepat proses peradilan, mengurangi beban kerja aparatur, serta meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum.

Namun, implementasi AI di ranah peradilan juga menghadirkan tantangan serius. Salah satu tantangan utama adalah potensi bias algoritma, di mana AI dapat mereproduksi atau memperparah ketidakadilan yang sudah ada dalam data latihnya. Kondisi ini berisiko menghasilkan keputusan diskriminatif, terutama jika tidak ada pengawasan manusia yang memadai. Selain itu, kurangnya transparansi dalam cara kerja algoritma atau dikenal sebagai *black box problem* dapat menghambat para pihak untuk menelusuri dasar pertimbangan hukum yang digunakan AI, sehingga mengancam prinsip akuntabilitas dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*).

Di luar aspek teknis, tantangan regulasi juga menjadi isu sentral dalam implementasi AI di pengadilan. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum khusus yang mengatur penggunaan AI dalam proses peradilan, baik terkait etika, prosedur, maupun pertanggungjawaban hukum atas keluaran (*output*) yang dihasilkan AI. Kekosongan regulasi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, yakni jaminan bahwa setiap proses hukum harus dilaksanakan secara adil, wajar, dan sesuai prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi regulasi yang tidak hanya mengakomodasi kemajuan



teknologi, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak konstitusional para pihak dalam proses peradilan.

Di Indonesia, peran AI mulai diakui sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam peradilan, misalnya melalui pemanfaatannya oleh panitera pengganti dalam penyusunan berita acara sidang.¹⁰ Namun, ketiadaan aturan khusus mengenai penggunaan AI dalam konteks peradilan menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas dan batasan pemanfaatannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain membuka peluang efisiensi, Indonesia juga perlu segera menyusun kerangka regulasi komprehensif agar penerapan AI tidak menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak-hak fundamental.

Uni Eropa telah mengambil langkah proaktif dengan menyusun *EU Artificial Intelligence Act*, yang mengkategorikan sistem AI dalam administrasi peradilan sebagai teknologi berisiko tinggi. Oleh karena itu, AI wajib memenuhi sejumlah persyaratan ketat, termasuk transparansi algoritma, keakuratan pemodelan, serta keterlibatan pengawasan manusia.¹¹ Tujuan dari regulasi ini adalah memastikan bahwa penerapan AI tidak mengorbankan hak-hak dasar maupun prinsip *due process of law*. Di bawah kerangka AI Act, teknologi kecerdasan buatan harus digunakan secara hati-hati dengan pengawasan ketat agar selaras dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa meskipun AI dapat membantu proses peradilan, keputusan akhir yang menentukan nasib hukum seseorang tetap harus berada di tangan manusia guna menjamin keadilan yang adil dan proporsional.

Di Tiongkok, pendekatan yang digunakan bersifat *top-down*, dengan pemanfaatan AI secara luas untuk mendukung sistem peradilan. Melalui inisiatif *Smart Court* yang diluncurkan Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok pada 2016, AI digunakan untuk membantu hakim menelusuri preseden hukum relevan dan memastikan konsistensi putusan.¹² Bahkan, Tiongkok telah mengoperasikan *internet court* untuk menangani sengketa perdata sederhana, dan hingga 2019 lebih dari tiga juta perkara telah diselesaikan melalui sistem berbasis AI tersebut.¹³ Meskipun menekankan efisiensi peradilan, pendekatan Tiongkok juga disertai kontrol ketat oleh pemerintah. Regulasi AI di negara tersebut cenderung berfokus pada aspek keamanan dan stabilitas sosial,

¹⁰ Afif, M. (2025, Juli 22). *Asistensi kecerdasan buatan dalam fungsi peradilan*. Marinews. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹¹ Farig, Muamar. (2025). Penerapan dan Kritik Atas Penggunaan Teknologi Berbasis Prinsip Predictive Justice di Pengadilan. marinews.mahkamahagung.go.id. Diakses 13 Juli 2025.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid., para. 17.*



dengan orientasi utama pada prinsip *law and order* alih-alih perlindungan hak perorangan.

Berbeda dengan Uni Eropa dan Tiongkok, Amerika Serikat hingga kini belum memiliki regulasi federal khusus mengenai penggunaan AI dalam peradilan. Pendekatan yang diambil sangat bergantung pada kebijakan masing-masing negara bagian. Beberapa yurisdiksi, seperti Idaho dan Vermont, diketahui memberlakukan moratorium terhadap penggunaan algoritma penilaian risiko (*risk assessment*) dalam proses pidana, karena kekhawatiran terhadap bias dan ketidakakuratan penilaian terhadap terdakwa. Sementara itu, negara bagian seperti New York dan California mewajibkan transparansi serta audit algoritma bagi instansi penegak hukum yang memanfaatkan AI.¹⁴

2. Kekosongan Regulasi AI dalam Persidangan Menimbulkan Risiko Pelanggaran *Due Process*

Penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam sistem peradilan di Indonesia merupakan isu strategis yang semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi hukum. Mahkamah Agung memang telah mengimplementasikan sistem *e-Court*, *e-Litigation*, dan *Smart Majelis* untuk alokasi majelis hakim secara otomatis. Namun, inovasi tersebut masih bersifat administratif dan belum menyentuh substansi hukum dalam proses persidangan.

Hingga kini, belum terdapat regulasi khusus yang mengatur standar, ruang lingkup, maupun batas tanggung jawab penggunaan AI dalam persidangan. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya mengatur agen elektronik dalam Pasal 1 angka 8, tetapi tidak menjangkau peran AI pada ranah yudisial atau adjudikatif.¹⁵ Kekosongan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan tanggung jawab ketika AI memberikan rekomendasi keliru atau berujung pada ketidakadilan.¹⁶

Ketidakpastian tersebut berpotensi melanggar prinsip *due process of law* sebagai pilar utama sistem hukum modern. Prinsip ini menuntut perlakuan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.¹⁷ Dalam konteks internasional,

¹⁴ *Ibid.*, para. 18.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 1 ayat (8).

¹⁶ Karmila dan Setiawati, "Implikasi Hukum Terhadap Artificial Intelligence dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 3, no. 1 (2024): 59–60

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).



prinsip ini juga meliputi hak untuk diberitahu, didengar, serta diadili oleh pengadilan yang independen dan imparisial.

Tanpa regulasi yang memadai, AI berisiko menghasilkan rekomendasi yang tidak dapat ditelusuri logikanya. Akibatnya, pihak yang dirugikan kehilangan hak untuk membantah, menguji, atau mengklarifikasi informasi yang dipakai sistem.¹⁸ Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *audi alteram partem*, yakni hak setiap pihak untuk didengar secara adil dan etara dalam proses peradilan.

Selain itu, penerapan AI tanpa pengawasan hukum berpotensi melanggar Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal tersebut menjamin hak atas pengadilan yang adil, terbuka, dan imparisial. Ketiadaan regulasi membuka celah terjadinya diskriminasi, pelanggaran hak untuk didengar, serta ketidaksetaraan akses terhadap keadilan.

Risiko lain adalah terjadinya diskriminasi algoritmik (*algorithmic bias*). AI belajar dari data historis, jika data tersebut sarat bias struktural, AI akan mereproduksi bahkan memperkuat ketidakadilan.¹⁹ Contohnya, sistem COMPAS di Amerika Serikat terbukti bias terhadap ras kulit hitam karena dilatih dengan data diskriminatif.²⁰ Di Indonesia, tanpa regulasi yang mewajibkan audit data dan evaluasi etika, potensi diskriminasi serupa sangat mungkin terjadi, terutama bagi kelompok rentan.

Sifat *black box* dari AI juga menjadi masalah serius. Proses pengambilan keputusan kerap tidak dapat dijelaskan atau diakses, bahkan oleh pengembangnya. Tanpa mekanisme audit publik, transparansi dan akuntabilitas sulit dijamin, padahal keduanya merupakan prinsip utama *open justice*. UNESCO, dalam dokumen *AI and the Rule of Law*, menegaskan bahwa sistem AI yang tidak transparan berpotensi melanggar prinsip keterbukaan peradilan dan merusak kepercayaan publik.²¹ Sebagai solusi, dikembangkan konsep *glass box* AI yang memungkinkan proses pengambilan keputusan ditelusuri secara etis dan teknis.²²

Kekosongan regulasi juga mengancam asas legalitas dan kepastian hukum. Pemanfaatan AI dalam aspek substantif, misalnya memberikan

¹⁸ Brandon L. Garrett, *Artificial Intelligence and Procedural Due Process*, Duke University School of Law Public Law Series (2025), 13–14.

¹⁹ *Ibid.*, 16.

²⁰ Julia Angwin et al., “Machine Bias,” *ProPublica*, May 23, 2016,

<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.

²¹ UNESCO, *AI and the Rule of Law: Capacity Building for Judicial Systems*, 2022, 19–20.

²² *Ibid.*, 25.



rekomendasi vonis atau menentukan besaran ganti rugi tanpa dasar hukum positif, berisiko menciptakan norma baru tanpa legitimasi legislatif. Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa asas legalitas adalah syarat utama perlindungan hak konstitusional.²³ Jika putusan didasarkan pada rekomendasi AI tanpa landasan normatif, keabsahannya dapat dipertanyakan secara konstitusional.

Ketergantungan pada AI juga berpotensi menggerus independensi hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim memiliki diskresi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apabila AI digunakan sebagai penentu utama hasil perkara, maka ruang diskresi tersebut berpotensi terkikis.²⁴ Menurut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), hakim wajib menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam setiap proses pengambilan keputusan.²⁵ Oleh karena itu, jika AI digunakan sebagai satu-satunya dasar pertimbangan tanpa keterlibatan nalar kritis dari hakim, maka dapat mengaburkan batasan tanggung jawab personal dalam peradilan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan risiko penyalahgunaan kewenangan teknologi oleh lembaga peradilan. Sehingga, hal yang dikhawatirkan adalah ketergantungan dari penggunaan AI yang tidak dikritisi.

Pembentukan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi merupakan implementasi asas *lex certa* dalam prinsip negara hukum. Lemahnya respons legislator dalam mengantisipasi pemanfaatan AI di ranah yudisial dapat memperlebar jurang antara praktik teknologi dan norma hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu secara proaktif merancang norma positif yang mencakup mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi digital di ruang pengadilan.

Sebagai komparasi, negara-negara seperti Estonia, Kanada, dan Inggris telah terlebih dahulu merespons tantangan ini. Uni Eropa, melalui rancangan mengklasifikasikan penggunaan AI di bidang hukum sebagai risiko tinggi (*high-risk system*) dan mewajibkan adanya prinsip transparansi, verifikasi data, serta hak atas penjelasan bagi pengguna.²⁶ Bahkan, pengadilan di Inggris

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 20/PUU-XXI/2023, pertimbangan hukum tentang asas legalitas dan kepastian hukum.

²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

²⁵ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), 2016, Prinsip Ketiga dan Keenam.

²⁶ European Commission, *Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act)*, Brussels, April 2021.



telah menerbitkan panduan bahwa penggunaan AI harus sesuai prinsip administrasi keadilan dan tidak boleh menggantikan peran hakim.²⁷ Dengan kata lain, AI boleh digunakan selama sebagai alat bantu, bukan pengambil keputusan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *human-in-the-loop*, di mana manusia tetap menjadi pengendali akhir dalam setiap pengambilan keputusan hukum.²⁸

Oleh karena itu, dibutuhkan langkah afirmatif berupa pembentukan norma sekunder yang mengikat secara internal, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk menetapkan batas-batas penggunaan AI, termasuk prosedur keberatan atas hasil rekomendasi sistem AI oleh pihak yang berperkara. Tetapi, langkah ini hanya mencakup pada teknis yudisial saja. Langkah lain yang dapat diambil antara lain:

1. Penerbitan PERMA tentang batasan penggunaan AI dalam persidangan;
2. Pembentukan badan etik teknologi hukum untuk mengaudit sistem AI yang digunakan lembaga yudisial; dan
3. Mekanisme remediasi, yaitu pihak yang dirugikan oleh sistem AI untuk AI mengajukan koreksi atau keberatan hukum terhadap hasil keputusan berbasis AI melalui banding.

Tanpa regulasi semacam ini, pemanfaatan AI justru berpotensi mengancam prinsip *due process of law* dan nilai-nilai keadilan substantif yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional.

G. Conclusion

Pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam sistem peradilan Indonesia merupakan inovasi yang berpotensi mempercepat proses administratif serta meningkatkan efisiensi layanan hukum. Namun, penerapannya menghadapi tantangan normatif serius, terutama terkait prinsip *due process of law*, akuntabilitas, dan independensi kekuasaan kehakiman. Ketika algoritma yang bersifat *black box* digunakan tanpa kerangka hukum yang jelas, risiko bias, diskriminasi, serta pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil menjadi nyata. Situasi ini diperburuk oleh kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik batas, fungsi, dan tanggung jawab penggunaan AI dalam proses yudisial.

Oleh karena itu, dibutuhkan respons regulatif yang progresif dan adaptif. Negara perlu segera merumuskan perangkat hukum sekunder, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), serta membentuk lembaga etik teknologi hukum untuk

²⁷ Courts and Tribunals Judiciary UK, *Judicial Guidance on the Use of AI*, April 2025.

²⁸ OECD, *Principles on Artificial Intelligence*, 2020.



mengawasi penerapan AI di ruang peradilan. Prinsip *human in the loop* wajib dijadikan asas utama, di mana hakim tetap menjadi aktor sentral dalam proses penegakan hukum. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa AI hanya layak digunakan untuk perkara administratif atau teknis, dan bukan sebagai pengambil keputusan utama dalam perkara substansial. Tanpa fondasi hukum yang kuat, pemanfaatan AI justru berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, merusak kepercayaan publik, dan menjauhkan peradilan dari cita-cita keadilan substantif.

Untuk memperkuat fondasi regulasi tersebut, Indonesia perlu merancang kerangka hukum pemanfaatan AI di peradilan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum fundamental. Pertama, prinsip akuntabilitas harus menjadi prioritas, yakni setiap putusan hukum yang dihasilkan oleh bantuan AI tetap merupakan tanggung jawab hakim atau aparat peradilan manusia. Kedua, regulasi wajib menjamin prinsip non-diskriminasi melalui evaluasi dan validasi algoritma secara berkala agar sistem bebas dari bias ras, gender, maupun golongan tertentu. Ketiga, aspek transparansi perlu ditegaskan dengan kewajiban menjadikan algoritma AI yang digunakan di pengadilan bersifat dapat dijelaskan (*explainable*) dan terbuka untuk diaudit oleh otoritas maupun pakar independen. Keempat, prinsip *human oversight* harus melekat, misalnya dengan menegaskan bahwa rekomendasi atau *output* AI bersifat tidak mengikat dan hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim.

Formulasi tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip etika AI internasional, seperti OECD AI Principles, UNESCO *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, dan pedoman *High-Level Expert Group on AI* (HLEG) yang menekankan akuntabilitas, transparansi, keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan mengadopsi standar tersebut, Indonesia dapat menyusun regulasi AI di bidang peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menjaga supremasi hukum dan cita-cita keadilan substantif.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan-Undangan

European Commission. Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act). Brussels, April 2021.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Jakarta, 2016.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023.

OECD. Principles on Artificial Intelligence. Paris: OECD Publishing, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku

Chakrabarti, S., Cortes, A., Goldsmith, J., & Soares, N. Artificial Intelligence in the Judiciary. In L. M. Aiello & D. McFarland (Eds.), *Social Informatics: 10th International Conference, SocInfo 2018, Saint Petersburg, Russia, 264–272*. Cham: Springer, 2018. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-01159-8_27

Garrett, Brandon L. *Artificial Intelligence and Procedural Due Process*. Duke University School of Law Public Law & Legal Theory Series, 2025.
https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/4477.

Sartor, Giovanni. “Cognitive Automata and the Law.” *Artificial Intelligence and Law* 17, no. 4 (2009): 253–290. <https://doi.org/10.1007/s10506-009-9076-y>.

Jurnal

Karmila, Khusnul, dan Setiawati, Sinta. “Implikasi Hukum Terhadap Artificial Intelligence dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan* 3, no. 1 (2024): 57–67.

Legislasi dan Sistem Peradilan di Indonesia.” *Selisik* 10, no. 2 (2024).

<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/04/Refreshed-AI-Guidance-published-version.pdf>.



Artikel

Courts and Tribunals Judiciary UK. *Judicial Guidance on the Use of AI*. Inggris, April 2025.
<https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2025/04/Refreshed-AI-Guidance-published-version.pdf>.

UNESCO. *AI and the Rule of Law: Capacity Building for Judicial Systems*. Paris: UNESCO, 2022. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381136>.

AlgorithmWatch. “Estonia – Automating Society Report 2020,” bagian *Robot judge project in Estonia*. <http://automatingsociety.algorithmwatch.org/report2020/estonia/>

ResearchOutreach. “Justice served? Discrimination in algorithmic risk assessment.”
ResearchOutreach.

<https://researchoutreach.org/articles/justice-served-discrimination-in-algorithmic-risk-assessment/>

WEBSITE

Angwin, Julia, Jeff Larson, Surya Mattu, dan Lauren Kirchner. “Machine Bias.” *ProPublica*, 23 Mei 2016. Diakses 13 Juli 2025
<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>.

Farig, Muamar. “Penerapan dan Kritik Atas Penggunaan Teknologi Berbasis Prinsip Predictive Justice di Pengadilan.” *MARI News*, 2025. Diakses 13 Juli 2025
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penerapan-dan-kritik-atas-penggunaan-teknologi-0fu>.



Legalitas Penahanan Ijazah oleh Perusahaan dalam Perspektif Hak Konstitusional dan Hukum Ketenagakerjaan

Wasila Ghina Ayyasy, Hayatul Husna Nabila, Nadiya Khaira Rahman

Universitas Andalas

Padang, 15 Mei 2025

Perihal : Pendapat Hukum Penahanan Ijazah oleh Perusahaan:
Perlindungan Kepentingan atau Pelanggaran Hak Karyawan

Penulis : Wasila Ghina Ayyasy, Nadiya Khaira Rahman, dan Hayatul Husna Nabila

Penerima : Publik

Yang bertandatangan di bawah ini,

Wasila Ghina Ayyasy, Nadiya Khaira Rahman, dan Hayatul Husna Nabila, *Staff Legal Research* Divisi *Law Development* ALSA LC UNAND, yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai Penahanan Ijazah oleh Perusahaan sebagai Perlindungan Kepentingan atau Pelanggaran Hak Karyawan, maka kami akan menyampaikan opini hukum terkait hal-hal yang dimaksud sebagai berikut:

A. Executive Summary

1. Hak-hak konstitusional warga negara dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diantaranya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dijamin oleh dan Pasal 27 Ayat (2) serta hak atas perlindungan diri dan harta benda dibawah kekuasaannya dijamin oleh oleh Pasal 28G Ayat (1).
2. Dasar hukum Pengaturan Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 yang secara tegas melarang penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk melindungi hak karyawan dalam memperoleh pekerjaan yang layak.
4. Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan pelanggaran hak karyawan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi permasalahan ini melalui kebijakan dan



penerapan hukum yang tegas dan mampu memberikan perlindungan kepada karyawan.

B. Pendapat hukum ini didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat hukum ini terbatas pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
2. Pendapat hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku hingga tanggal pemberian pendapat ini dan sepanjang pengetahuan kami (*the best of our knowledge*).

C. Fakta Hukum atau Kronologi

1. Kebijakan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan telah berlangsung lama di Indonesia.
2. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur praktik ini.
3. Padahal, penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan melanggar hak-hak konstitusional pekerja, seperti hak atas pekerjaan yang layak di tempat lain dan mengembangkan karirnya. Selain itu, kebijakan ini membatasi hak milik seseorang atas dokumen pribadi yang seharusnya menjadi hak miliknya.
4. Dengan pengaturan yang terbatas, maka eksistensi hukum positif sangat dibutuhkan dalam melindungi hak-hak karyawan, memberikan kepastian hukum, dan memastikan hak atas kepemilikan pribadi dihormati.

D. Pertanyaan atau Identifikasi Masalah Hukum

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Indonesia?
2. Bagaimana praktik penahanan ijazah dalam perspektif hukum pidana?

E. Dasar Hukum

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Pasal 368 dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.



5. Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja.

F. Analisis Hukum

Berdasarkan pada Alinea ke IV UUD 1945, Indonesia dibentuk untuk memajukan kemanusiaan, sosial, ekonomi, hukum, dan perdamaian internasional. Semua hal tersebut menjadi pondasi dalam menjalankan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tidak akan terlepas dari peran tenaga kerja Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Untuk itu, negara berkewajiban dalam menjamin hak-hak dasar pekerja, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, kesempatan yang setara dan perlakukan tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Disamping itu negara juga memiliki kewajiban melindungi hak atas perlindungan diri pribadi dan harta benda milik warga negaranya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Usaha untuk melindungi pekerja ini diperlukan dalam perjanjian kerja, sehingga UU Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada pemberi kerja untuk mengikuti standarisasi yang telah dibentuk oleh pemerintah.

1. Dasar Pengaturan Penahanan Ijazah dalam hukum yang berlaku di Indonesia
 - a. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal ini memberikan pengertian bahwa perjanjian kerja harus memiliki hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Pengertian ini memberikan keluasan kepada para pihak untuk mengatur apa saja yang diinginkan, selama adanya kesepakatan antara para pihak. Namun, karena pasal ini belum memberikan pengaturan yang eksplisit terhadap kebebasan yang diberikan dalam pasal ini, sehingga pemberi kerja memberikan kebijakan berupa penahanan ijazah yang melanggar hak-hak pekerja.
 - b. Perjanjian pada umumnya dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
 1. Kesepakatan para pihak;
 2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;



Berdasarkan hal ini, dapat kita pahami bahwa perlu adanya kesepakatan para pihak yang merupakan salah satu syarat subjektif yang menentukan sahnya suatu perjanjian. Jika tidak adanya kesepakatan antara para pihak, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian, dalam pembuatan perjanjian kerja, perusahaan dan calon pekerja memiliki kebebasan dalam pembuatan perjanjian, seperti memasukkan apa saja yang diperlukan oleh kedua belah pihak pada perjanjian kerja, selama para pihak sepakat terhadap klausul yang disusun dalam perjanjian.

Mengenai kebebasan ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga permasalahan penahanan ijazah ini belum ada aturan yang tegas mengenai batasan perusahaan dalam membuat perjanjian. Akibatnya banyak perusahaan yang menyusun perjanjian dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak pekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengikuti aturan-aturan mengenai pembuatan perjanjian.

- c. Selain perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (PP) juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pekerja, layaknya undang-undang. Apabila peraturan ini dilanggar, pekerja dapat dikenakan sanksi oleh perusahaan. Peraturan ini dibuat oleh perusahaan dengan mempertimbangkan suara-suara dari pekerjanya, sesuai dengan Pasal 110 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Menurut Pasal 1 Angka 20 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 Angka 1 Permenaker No. 28 Tahun 2014, Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Pasal 111 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa dalam peraturan perusahaan, ketentuan yang disusun di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meninjau pada pasal ini, problematika atas penahanan ijazah pekerja awalnya tidak dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun seiring dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap permasalahan ini menjadikan pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja, yang berisikan larangan kepada perusahaan untuk menahan ijazah-ijazah pekerjanya.



- d. Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja merupakan bentuk langkah tegas pemerintah dalam menyikapi praktik perusahaan yang mewajibkan penahanan ijazah pekerja, yang terbilang tidak ada korelasinya dengan pekerjaan. Karena pada dasarnya, ijazah merupakan dokumen penting yang membuktikan kelulusan dan kualifikasi pendidikan seseorang, dan tidak ada korelasinya dengan pekerjaan yang dijalani. Kemudian hal ini juga menahan kesempatan para pekerja untuk mencari pekerjaan di tempat lain dan mengembangkan karirnya. Selain itu, penahanan ijazah menjadi tindakan yang membatasi hak milik seseorang atas suatu dokumen, karena penahanan ijazah merupakan perbuatan yang melanggar hak milik pribadi atas dokumen kualifikasi pendidikan yang menjadi miliknya. Oleh karena itu, perusahaan atau pemberi kerja tidak mempunyai wewenang dalam menahan ijazah seseorang dengan alasan apapun, karena penahanan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik pribadi yang dijamin oleh undang-undang. Pasal 4 UU Ketenagakerjaan memberikan penjelasan terkait dengan tujuan pembangunan ketenagakerjaan yakni:
- memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 - memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
 - meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja, dengan tegas melarang pemberi kerja menahan ijazah atau dokumen pribadi sebagai syarat atau jaminan untuk bekerja. Surat edaran ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat menentang perbuatan tersebut dan mengecam keras perusahaan yang melanggar ketentuan ini. Surat edaran ini telah disebarluaskan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia dan pemangku kepentingan terkait di seluruh daerah Indonesia, dengan tujuan untuk melindungi hak pekerja dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan karirnya tanpa adanya hambatan yang tidak relevan dengan pekerjaan yang diberikan.



Namun demikian, karena surat ini berbentuk surat edaran yang belum memiliki sanksi tegas di dalamnya, maka perlu adanya regulasi yang mengatur lebih lanjut terkait dengan hal ini yang mempunyai kekuatan hukum setara dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah sebagai legislatif untuk menyusun ketentuan yang mengatur khusus terkait dengan permasalahan ini. Jika aturan tersebut telah diundangkan, maka penegakan hukum atas pelanggaran ini dapat ditangani, sehingga perusahaan tidak dapat berbuat semena-mena dan memberikan kepastian hukum untuk tenaga kerja untuk menjaga hak-haknya.

2. Komplikasi Penahanan Ijazah terhadap Hak-Hak Karyawan dalam Perspektif Hukum Pidana

Penahanan Ijazah tanpa persetujuan yang sah dalam perspektif hukum Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan dan Penggelapan. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP, pemerasan adalah tindak pidana yang perbuatannya dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan memaksa seseorang untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang itu. Meninjau dari pasal tersebut, maka penahanan ijazah ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksa pekerjanya agar bekerja dan tidak dapat mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Kemudian berdasarkan Pasal 372 KUHP juga menjelaskan bahwa seseorang atau pihak yang dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka dapat diancam pidana karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Dengan demikian, kegiatan penahanan ijazah ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerasan dan tindak pidana penggelapan.

Pada dasarnya tindak pidana pemerasan ini mempunyai dua unsur, yakni:

- a. Adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
- b. memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
- c. objek pemaksaan berupa barang, utang, atau perikatan.

Berdasarkan hal tersebut, penahanan ijazah ini dapat diasumsikan sebagai tindak pidana pemerasan, karena pada pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan pemaksaan dari pihak perusahaan untuk menahan ijazah



para pekerjanya. Ancaman yang diberikan dari tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian perlu dipahami bahwa pemerasan berbeda dengan pengancaman. Perbedaan tersebut terletak pada bagian unsur memaksa untuk mendapatkan sesuatu. Pengancaman hakikatnya hanya sekedar ancaman tanpa adanya unsur memaksa untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan pemerasan unsur didalamnya adalah upaya pemaksaan untuk mendapatkan sesuatu. Dengan demikian, tindakan penahanan ijazah ini tergolong sebagai tindak pidana pemerasan.

Mengenai tindak pidana penggelapan, Pasal 374 KUHP menjelaskan unsur- unsur tindak pidana penggelapan, diantaranya:¹

- a. sengaja dan melawan hukum
- b. memiliki barang
- c. barang tersebut milik orang lain
- d. ada dalam kekuasaan pelaku, artinya barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku misalnya kepercayaan atau hubungan kerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penahanan ijazah juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan. Dengan demikian, penahanan ijazah ini merupakan perbuatan melawan hukum dan adalah suatu tindak pidana.

Penahanan ijazah menjadi perbuatan yang melanggar hak-hak pekerja. Hak-hak tersebut berupa:

1. Hak atas kebebasan bekerja dan mobilitas sosial
2. Hak atas pendidikan dan pengembangan diri
3. Hak atas dokumen pribadi
4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Penahanan ijazah termasuk pelanggaran HAM karena membatasi kebebasan seseorang dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan upaya meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, penahanan ijazah ini tidak hanya sebatas pelanggaran hukum perdata yang dikenakan sanksi administratif saja, tetapi juga dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹ I Ketut Seregig, dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan", *Pampas: Journal of Criminal*, Vol. 3 No. 1, 2022, h. 108.



G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan fakta serta pendapat hukum yang telah dijabarkan dalam *legal opinion* di atas, maka kami peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum tentang penahanan ijazah yang mana berdasarkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja oleh Pemberi Kerja, dikatakan bahwa Pemberi Kerja dilarang menyatakan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Kemudian merujuk pada Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak merupakan usaha untuk melindungi para pekerja dari pelanggaran hak yang diperlukan dalam perjanjian kerja dan Pasal 28G Ayat (1) yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi dan harta benda miliknya.
2. Penahanan ijazah dapat diasumsikan sebagai tindak pidana pemerasan, karena pada pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan pemaksaan dari pihak perusahaan untuk menahan ijazah para pekerjanya. Ancaman yang diberikan dari tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 9 tahun, serta sanksi administratif dan perdata.

Adapun rekomendasi yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut:

1. Pada perusahaan yang melanggar surat edaran diharapkan adanya penegakan hukum yang tegas atas tindakan pelanggaran tersebut dan dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja untuk menjaga hak-haknya.
2. Surat edaran yang mengatur tentang larangan penahanan ijazah terbilang tidak sama kedudukannya dengan undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan memaksa, sehingga perlunya pemerintah sebagai *legislative* untuk menyusun ketentuan yang mengatur khusus terkait dengan permasalahan tersebut agar dapat ditegakkannya sanksi yang tegas.



Referensi

Seregig, I Ketut, dkk. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan." *Pampas: Jurnal Kriminal* 3, No. 1.

Vijayanera, I Wayan Agus. (2017) "Penahanan Ijazah Asli Pekerja Dalam Hubungan Kerja Sebagai Bagian Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol 3 No. 2.

Hukumonline. (2025). "Apakah Perusahaan Boleh Menahan Ijazah Pekerja?" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ijazah-ditahan-perusahaan-lt603df84f452f1/>. diakses pada 24 Mei 2025.

Hukumonline. (2025). "Langgar Hak Pekerja, Penahanan Ijazah Harusnya Diatur UU Ketenagakerjaan Baru"

<https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-hak-pekerja--penahanan-ijazah-harusnya-diatur-uu-ketenagakerjaan-baru-lt68318b5393eb3/>. diakses pada 25 Mei 2025.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). "Menteri Ketenagakerjaan Larang Penahanan Ijazah oleh Perusahaan" <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/menteri-ketenagakerjaan-larang-penahanan-ijazah-oleh-perusahaan>. diakses pada 25 Mei 2025





**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

NATIONAL BOARD 2025-2026